



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Sriwijaya Nomor 583 Palembang 30153
Telepon: (0711) 410722 – 410423 Faksimile: (0711) 419421
Laman: <http://ltdikti2.id> Surel: persuratan.ltdikti2@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR : 0800/LL2/KP.04.00/2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian izin belajar;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya Nomor : 0001/UN9/SB3.BAK.Ak/2023 tanggal 2 Januari 2023, Sdri. Helfa Septinar, S.Pd., M.Si., dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor dalam bidang Ilmu Lingkungan pada Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin belajar kepada Dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;
 - 9. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;
 - 10. Peraturan Mendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021;
 - 11. Peraturan Mendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021;
 - 12. Keputusan Mendikbudristek Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor : 0838/R.C.19/UNIV.PGRI/2023 tanggal 21 Januari 2023.

MEMUTUSKAN : ____



Catatan

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya, yang merupakan surat atau yang setara."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Kepada Dosen tetap Yayasan,
Nama : Helfa Septinar, S.Pd., M.Si.
NIDN/No Serdik : 0223096901/22102101600456
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 23 September 1969
Pendidikan Tertinggi : Magister [S2] tahun 2013
Inpassing Pangkat, golongan, tmt : Penata, Gol. III/c, 1 Januari 2020
Jabatan, tmt : Lektor (214,00 AK), 1 Oktober 2019
Unit Kerja : Universitas PGRI Palembang

Diberikan izin belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh
ijazah/gelar Doktor dalam bidang Ilmu Lingkungan pada Universitas
Sriwijaya;

KEDUA : Izin belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari 2023 sampai dengan
Desember 2025;

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 6 Februari 2023
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP 197210041997021001

Tembusan :
1. Rektor Universitas PGRI Palembang;
2. Ketua YPLP PT-PGRI Sumsel;
3. Peringgal.